



**PUTUSAN**

Nomor **0576/Pdt.G/2018/PA.Kag**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.05, RW. 03, Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**melawan**

**Termohon**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.05, RW. 03, Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0576/Pdt.G/2018/PA.Kag tertanggal 09 Juli 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Ulak Kedondong, pada tanggal 15-2-1994, yang tercatat pada

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/64/XII/1994, Tanggal 28-06-2018;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus Perawan, dan Tergugat menikah dengan Penggugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Berkat, selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa berkat selama kurang lebih 7 tahun 4 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah kumpul layaknya suami isteri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama 1. Anak ke 1, umur 24 tahun, 2. Anak ke 2, umur 19 tahun, 3. Anak ke 3, umur 9 tahun, sekarang anak no.1 sudah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri, sedangkan anak no.2 dan 3 dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Tergugat sering menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering bermain judi dan menyabung ayam;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

6. Bahwa terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah sendiri di Desa Berkat, pada tanggal 18 Mei 2012, berawal dari Tergugat yang menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain, padahal tuduhan itu tidak benar sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saat bertengkar itu Tergugat membantingkan wadah plastik sampai pecah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, satu setengah tahun kemudian Tergugat mengirim sms ke Penggugat yang isinya Tergugat sudah menceraikan Penggugat. Sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sudah berjalan selama 6 tahun 1 bulan, selama itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin pada Penggugat, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah sendiri dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara perempuan Tergugat;

7. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak senang lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmmah, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat ( Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagai mana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 344/64/XII/1994 tanggal 28 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut;

1. Saksi ke 1, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.05, RW. 03, Desa Berkat, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah Keponakan Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Candra sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu tinggal di rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat no.1 sudah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri, sedangkan anak no.2 dan 3 dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 15 tahun..., setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung 5 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa pertengkaran mulut.;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi Tergugat tidak

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG



mencukupi kebutuhan rumah tangga, sering berkata kasar, Tergugat mempunyai sifat cemburu tanpa alasan jelas, dan Tergugat sering bermain judi dan menyangkut ayam;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 tahun ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan masing-masing sebagai suami isteri sudah tidak sudah hidup sendiri-sendiri;
- Bahwa Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. Saksi ke 2, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, RW. 03, Desa Berkat, Kecamatan Sirih Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak saksi kecil karena sudah lama bertetangga.;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka bertempat tinggal di ruma milik sendiri sampai dengan berpisah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG





- Bahwa Saat ini anak Penggugat dan Tergugat no.1 sudah menikah dan mempunyai rumah tangga sendiri, sedangkan anak no.2 dan 3 dalam asuhan Penggugat;;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak kurang lebih 7 tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar langsung 3 kali saat Penggugat dan Tergugat sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa .pertengkarn mulut;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi Tergugat sering bermain judi dan menyabung ayam serta Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan masing-masing sebagai suami isteri sudah tidak saling urus
- Bahwa pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh sebab itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg., serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P [foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat], yang merupakan akta autentik sebagai mana ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPdata, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta autentik tersebut, bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi [*legal standing*] sebagai pihak-pihak dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak. Sebagai mana maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang [vide: Pasal 306 R.Bg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi [vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg], dan keterangan tersebut juga saling bersesuaian satu dengan yang lainnya [vide: Pasal 309 R.Bg], maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut::

1. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang telah berjalan sudah berpisah kurang lebih 6 tahun, dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan hidup bersama lagi;
2. Yang menjadi sebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena:

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
- Tergugat sering menuduh Penggugat pacaran dengan laki-laki lain;
- Tergugat sering bermain judi dan menyabung ayam;
- Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;

3. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, dan tidak harta yang dapat dijadikan sumber penghidupan bagi kelangsungan hidup Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat, atau yang memiliki hubungan emosional dengan Penggugat, sehingga dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut patut diterima sehingga secara materil dapat dijadikan sebagai bukti atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat, namun ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah sangat sulit untuk disatukan dan dirukunkan kembali. Dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai bahwa syarat materil saksi-saksi Penggugat tersebut telah terpenuhi, maka kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan segenap bukti-bukti yang diajukannya di persidangan, majelis hakim menyatakan terbukti dan menetapkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 344/64/XII/1994 tanggal 28 Juni 2018; (vide P. dan keterangan saksi-saksi Penggugat);

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi, Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat bersipat cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering main judi sabung ayam; (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, menurut para saksi sudah berjalan selama 6 (enam) tahun; (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa, sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);
- Bahwa para saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil (vide keterangan saksi-saksi Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974] dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* [vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan";*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dengan sengaja pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya tersebut tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, yakni memberikan nafkah wajib kepada istrinya baik lahir maupun batin, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengadukan perbuatan suaminya tersebut kepada Pengadilan. Sebagai mana pendapat ulama fiqh dalam "Kitab : *Qurratul 'aini*" halaman 134, yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai bagian yang tak-terpisahkan dengan pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم  
لتضررها بترك الوطاء فله أن يطلق عليه بالإجتهاد

Artinya : *Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderitakan isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[1] dan [2] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat [verstek];

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Termohon) terhadap Penggugat (Pemohon);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1439 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Bakhtiar, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I., M.H. dan Alimuddin, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H.

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 391.000,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 00576/Pdt.G/2018 /PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)